



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Maros, Dakaino, 09 Mei 1991, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Wasile Timur, Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 17 Agustus 1981, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.SS, tanggal 09 November 2021 setelah diperbaiki mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01-05-2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur Sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx Tanggal 01-05-2006

Hlm1dari11. Putusan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun setelah itu pindah kerumah Penggugat dan Tergugat hingga berpisah ;
3. Selamapernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama
 - 3.1. Anak I, Perempuan Umur 14 tahun 2 bulan;
 - 3.2. Anak II, Perempuan Umur 10 tahun 10 bulan;
 - 3.3. Anak III, Laki-laki umur 6 tahun 5 bulan;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan yang penyebabnya;
 - 4.1 Tergugat malas bekerja;
 - 4.2 Tergugat pencemburu dengan alasan yang tidak jelas;
 - 4.3 Sudah tidak ada kecocokan;
5. Persoalan yang sangat mendasar adalah tidak ada lagi Perasaan selayaknya pasangan Suami Istri dari Penggugat kepada Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah Ranjang sejak awal Akhir tahun 2018 yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi;
8. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm 2 dari 11. Putusan
Nomor
216/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaksat uba' inshugradari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

Hlm 3 dari 11. Putusan
Pengadilan Agama
216/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tanggal 01-05-2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Halmahera Timur, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup. Bukti P.1;

II. Saksi:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Dakaino, 04 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Timur;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
- Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Tutuling Jaya, 10 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Timur;

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm4dari11. Putusan
Nomor
216/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tiga orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
 - Bahwa selama selama berpisah, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hlm 5 dari 11. Putusan
No. 216/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun oleh karena perkara a qua adalah perceraian yang mempunyai dampak bagi keluarga baik secara psikologis maupun sosiologis, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup adalah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi;

Hlm 6 dari 11. Putusan
No. 216/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dan sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sudah ada upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menghadap dan dipanggil satu persatu masuk ruangan sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian syarat formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang sampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain dengan demikian syarat materiil telah terpenuhi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Mei 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tiga orang anak yang bernama anak I, anak II dan anak III;

Hlm 7 dari 11. Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 dan selama pisah Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa rasa bahagia, aman, tenteram dan damai seperti yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat karena hidup terpisah sejak akhir tahun 2018 tanpa saling memedulikan, Penggugat juga telah dinasihati oleh majelis hakim dalam persidangan akan tetapi tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudahpecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Hlm8dari11. Putusan
Nomor
216/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak suami sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak suami dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hlm 9 dari 11. Putusan
Nomor
216/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan laksanakan putusan (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah., oleh kami oleh Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Ahmad Zaki Amin Amrullah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy
S.Ag., M.H.I

DACEP BURHANUDIN,

Hakim Anggota,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, SHI.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara:

NUR ARFA TONIKU, SH.
Hlm 10 dari 11. Putusan
Nomor
216/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,-
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai		10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.120.000,-

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm11dari11. Putusan
Nomor
216/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)